

## Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal

### *Legal Protection for Women in Wali Adhal Cases*

Mukhlisah<sup>1\*</sup>, Abdain<sup>2</sup>, Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

\*Corresponding: [chasanahlaila1@gmail.com](mailto:chasanahlaila1@gmail.com)

Kata Kunci	Abstrak
Perlindungan Hukum; Wali Adhal; Pertimbangan dan Penetapan Hakim.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo dalam Putusan Nomor: 84/Pdt.P/2021/PA.Plp. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan ilmu hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang ingin menikah, namun terhalang karena walinya yang <i>adhal</i> . Maka dapat mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama sebagai salah satu berkas yang nantinya diminta oleh pihak Kantor Urusan Agama, untuk melengkapi berkas pengajuan nikah. Dan hal ini dilindungi oleh hukum serta dipertimbangkan juga ditetapkan oleh hakim.
<b>Keywords</b> Legal Protection; Guardian Adhal; Judge's Consideration and Determination.	<b>Abstract</b> This study aims to analyze the legal protection of women in the Wali Adhal Case at the Palopo City Religious Court in Decision Number: 84/Pdt.P/2021/PA.Plp. This type of research is empirical law with a legal science approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that girls who want to get married, but are hindered because their guardians are <i>adhal</i> . Then they can submit an application for a wali adhal at the Religious Court as one of the files that will later be requested by the Office of Religious Affairs, to complete the marriage application files. And this is protected by law and is also considered and determined by the judge.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Mukhlisah., Abdain., Rahmawati. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal. *Intizar*, 30(2).

Info Artikel: Received: 20-10-2024, Revised: 14-12-2024, Accepted: 20-12-2024

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu institusi yang sangat penting dan sakral. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan formal antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta meneruskan keturunan (Wibowo & Pobela, 2024). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Rum: 21). Selain itu, hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya pernikahan dengan menyatakan bahwa menikah adalah sunnah beliau dan bagian dari penyempurnaan agama.

Dalam ajaran Islam, rukun pernikahan menjadi landasan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Rukun pernikahan meliputi lima hal, yaitu adanya calon mempelai pria (suami), calon mempelai wanita (istri), wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Keseluruhan rukun ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan dalam pernikahan sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari (Aditya & Fathullah, 2023). Menurut Ja'far (2021),

pelaksanaan rukun pernikahan dengan baik dan benar menjadi jaminan sahnya akad nikah dalam perspektif syariat Islam dan hukum positif di Indonesia.

Di antara rukun tersebut, wali nikah memiliki peranan yang sangat penting. Wali bertugas memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan izin dan persetujuan dari pihak keluarga, terutama bagi mempelai wanita (Nasution et al., 2022). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Tidak sah nikah tanpa wali" (HR. Abu Dawud). Dalam masyarakat, wali nikah dianggap sebagai simbol perlindungan dan penjagaan terhadap hak-hak mempelai wanita agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul masalah yang berkaitan dengan wali nikah, salah satunya adalah terjadinya wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan mempelai wanita tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Fenomena wali adhal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksepakatan terhadap calon suami, perbedaan pandangan sosial dan ekonomi, atau alasan pribadi lainnya (Safarika, 2023). Menurut Sebyar (2019) menunjukkan bahwa wali adhal sering kali menjadi hambatan dalam proses pernikahan, terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi tertentu.

Dengan memahami konsep pernikahan dalam Islam, rukun pernikahan, pentingnya wali nikah, dan penyebab terjadinya wali adhal, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi pernikahan sesuai dengan tuntunan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masalah-masalah seperti wali adhal dapat diminimalkan.

Sebelumnya, penelitian seperti yang dilakukan oleh Nurlaili (2022), Himawati (2024), dan Utomo et al. (2022) telah menyoroti masalah wali adhal di wilayah seperti Parepare, Kudus, dan Nganjuk, tetapi belum mencakup dinamika sosial dan budaya khas di Palopo. Penelitian Melnia dan Kusmayanti (2023) berfokus pada keabsahan perkawinan dengan penetapan wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi kurang mengeksplorasi dimensi perlindungan hak-hak perempuan yang terdampak dalam kasus ini. Sementara itu, penelitian Rizqiyah (2024) membahas perkara wali adhal yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pemohon, namun lebih terpusat pada persoalan pernikahan dini dan dispensasi kawin, tanpa menyoroti perlindungan hukum bagi perempuan dewasa. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengisi gap penelitian sebelumnya yang belum banyak membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks wali adhal di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Palopo, dengan fokus pada identifikasi bentuk perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta menganalisis faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kasus tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena kasus wali adhal sering menghambat perempuan untuk melangsungkan pernikahan yang sah, menimbulkan persoalan hukum, serta berdampak sosial dan psikologis, terutama di wilayah dengan tradisi lokal yang kuat seperti Palopo. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi hukum yang dapat meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penyelesaian perkara wali adhal dan mendukung kebijakan yang lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, menjadi rujukan akademis, serta panduan praktis bagi lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo. Penelitian ini memfokuskan pada analisis perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social research*) dan menggunakan pendekatan ilmu hukum (*legal research*) untuk melihat bagaimana masyarakat melaksanakan hukum dalam konteks

tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait penerapan hukum dalam kasus wali adhal, khususnya di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitatif dan fokus pada analisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung dengan hakim dan staf Pengadilan Agama Palopo. Selain itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta buku-buku yang relevan. Data tersier digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dijamin melalui ketekunan pengamat dan triangulasi, yang menguji kredibilitas data dengan memeriksa sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi kebijakan dan implementasi hukum terkait perlindungan perempuan dalam kasus wali adhal.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak-hak hukum warga negaranya, termasuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum berarti usaha untuk mengayomi hak-hak warganegara melalui aturan hukum agar tidak dilanggar, dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif dan berlaku baik untuk subjek hukum perorangan maupun kelompok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti proses atau perbuatan melindungi. Black's Law Dictionary mendefinisikan protection sebagai tindakan yang melindungi. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberi kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya. Sedangkan CST Kansil menyatakan perlindungan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum bertujuan menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya prinsip perlindungan hukum preventif yang mencegah sengketa dan represif yang menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. Perlindungan hukum juga harus berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan menerapkan prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

A.V. Dicey mengungkapkan tiga prinsip Rule of Law, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi yang berasal dari hukum biasa. Perlindungan hukum harus mencakup unsur pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, perlindungan hak-hak warganegara, serta sanksi bagi pelanggaran. Bentuk nyata perlindungan hukum adalah melalui institusi penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian.

Perlindungan hukum terkait erat dengan keadilan. Soedirman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Perlindungan hukum menjadi media untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antar sesama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum juga berperan penting dalam mengatasi diskriminasi, termasuk terhadap perempuan.

Perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam sistem hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Negara berkewajiban memastikan perempuan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945, yang menjamin hak-hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR dan CEDAW, yang menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum.

Sebagai bagian dari implementasi perlindungan hukum bagi perempuan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma PBDH). Perma ini memberikan panduan bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, dengan menekankan prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, serta kesetaraan gender.

Perma PBDH juga menegaskan pentingnya keadilan gender sebagai proses menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Asas kesetaraan gender mencakup peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak-hak mereka di berbagai bidang. Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi.

Buku Saku Perma PBDH menjelaskan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim, termasuk hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak memberi keterangan tanpa tekanan, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan pendamping, serta hak atas pemulihan dan restitusi. Semua hak ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang setara bagi perempuan.

Dalam konteks perkawinan, perempuan memiliki hak untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik agama maupun negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur sahnyanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Namun, jika wali nikah menolak, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama, yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan.

Pemohonan penetapan wali adhol telah banyak diajukan di Pengadilan Agama, dan ini mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan. Penetapan wali adhol sesuai dengan ketentuan dalam CEDAW dan Perma PBDH, yang menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan non-diskriminasi bagi perempuan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penetapan wali adhol memberikan solusi bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Untuk menganalisis temuan penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam konteks penetapan wali adhol, kita dapat merujuk pada beberapa temuan yang mengaitkan perlindungan hukum dengan kesetaraan gender, hak-hak asasi perempuan, serta kebijakan hukum yang ada. Penelitian terdahulu memberikan wawasan penting mengenai dinamika antara hukum, gender, dan hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan, dengan mempertimbangkan kerangka perlindungan hukum yang dijamin oleh negara.

Salah satu temuan penting yang sering dijumpai dalam penelitian mengenai wali adhol adalah bahwa meskipun hukum agama memberikan hak bagi perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka, dalam praktiknya banyak perempuan yang mengalami hambatan karena ketidaksepakatan dari wali nasab mereka. Seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Budianto (2017), banyak perempuan yang harus menghadapi penolakan dari wali, baik karena alasan pribadi, sosial, maupun ekonomi, meskipun mereka sudah memenuhi syarat hukum untuk menikah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama, seperti dalam kasus **wali adhol**, menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh hak mereka dalam melangsungkan perkawinan yang sah.

Salah satu temuan penting dari penelitian oleh Hidayat (2020) adalah bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal wali adhol tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak pernikahan mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dijamin oleh negara. Penelitian ini menekankan bahwa proses hukum yang melibatkan pengadilan harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan dari diskriminasi, yang menjadi bagian penting dari implementasi hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia (Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945) serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti CEDAW.

Lebih lanjut, penelitian oleh Irdamsyah (2024) menemukan bahwa meskipun Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan wali adhol, implementasi perlindungan hukum ini sering kali terhambat oleh pemahaman sosial dan budaya yang masih menganggap bahwa keputusan wali nasab lebih tinggi daripada keputusan hukum agama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu, masih memiliki pola pikir patriarkal yang mempercayakan sepenuhnya hak pernikahan perempuan pada wali nasab. Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Agama untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan memberikan keputusan yang adil, berdasarkan pada pemahaman hukum yang mendalam mengenai hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.

Penelitian oleh Sholihah (2024) menunjukkan bahwa keberadaan wali adhol juga dapat dilihat sebagai upaya hukum untuk meminimalisir praktik-praktik patriarkal yang ada dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pernikahan anak perempuan. Dalam hal ini, penetapan wali adhol oleh Pengadilan Agama memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakses keadilan, meskipun terkadang pengadilan perlu melalui proses yang panjang dan rumit. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perlindungan hukum sudah tersedia, terdapat hambatan dari segi prosedural dan biaya yang sering kali menjadi kendala bagi perempuan yang ingin mendapatkan keadilan.

Studi lain oleh Syidiq (2020) menekankan bahwa penetapan wali adhol bukan hanya soal menggugurkan hak wali nasab, tetapi juga melibatkan prinsip keadilan yang lebih luas. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memutuskan dalam hal wali adhol, harus memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial dan psikologis bagi perempuan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam memutuskan perkara wali adhol, di mana pengadilan harus memprioritaskan kepentingan perempuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang seringkali mengekang kebebasan perempuan.

Penelitian oleh Sebyar (2019) menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma PBDH) memainkan peran penting dalam membimbing hakim agar dapat mengadili perkara wali adhol dengan mempertimbangkan keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Perma ini memberikan panduan yang jelas bagi hakim untuk menegakkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam setiap keputusan yang melibatkan perempuan, termasuk dalam konteks perkawinan.

Selain itu, menurut penelitian oleh Utomo (2022), peran wali adhol di Pengadilan Agama mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak-hak perempuan untuk menikah dengan bebas dari tekanan atau diskriminasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hak-hak perempuan diakui oleh negara melalui konstitusi dan konvensi internasional, dalam praktiknya sering kali terjadi penolakan oleh wali nasab yang menghambat kebebasan perempuan dalam memilih pasangan hidup mereka. Oleh karena itu, keputusan pengadilan untuk memberikan penetapan wali adhol menjadi sangat krusial dalam menciptakan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi perempuan.

Selain itu, temuan oleh Fariana (2015) mengungkapkan bahwa implementasi wali adhol sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia harus melibatkan perubahan pola pikir dalam masyarakat. Proses hukum yang melibatkan perempuan sebagai subjek hukum harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan perempuan tersebut, dan bukan hanya didasarkan pada keputusan pihak keluarga atau masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa penegakan hak perempuan dalam konteks perkawinan harus selalu diimbangi dengan perhatian terhadap norma sosial dan kultural yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks wali adhol telah tersedia melalui mekanisme Pengadilan Agama, masih ada tantangan dalam implementasinya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara harus selalu didukung oleh kesadaran sosial yang mengutamakan kesetaraan gender dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia, agar perempuan dapat memperoleh keadilan dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa adanya tekanan atau diskriminasi.

### 3.2. Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Putusan Nomor: 84/pdt.p/2021/PA.Plp

Pengadilan Agama di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama yang melibatkan masalah keluarga. Salah satu fungsi utamanya adalah menangani kasus-kasus terkait perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara yang melibatkan orang yang beragama Islam, termasuk dalam hal yang lebih spesifik, seperti perkara wali adhal.

Wali adhal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana wali nasab (terutama ayah) menolak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tidak ada alasan yang sah menurut syariat Islam. Penolakan ini dapat terjadi meskipun calon suami memenuhi syarat dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan. Dalam kondisi ini, Pengadilan Agama berperan sebagai mediator dan pengadil untuk menyelesaikan sengketa antara wali dan calon mempelai perempuan.

Prosedur hukum yang dijalankan dalam kasus wali adhal dimulai dengan pengajuan permohonan dari pihak calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan apabila wali nasab, dalam hal ini biasanya ayah, menolak untuk menikahkan anak perempuannya. Permohonan ini akan diajukan secara resmi kepada Pengadilan Agama yang akan memeriksa bukti dan keterangan yang relevan dalam persidangan.

Proses persidangan dimulai dengan mendengarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan untuk menentukan apakah wali nasab memang menolak atau tidak layak menjalankan kewajibannya sebagai wali. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh wali yang menolak pernikahan tersebut. Jika alasan yang diajukan tidak sah menurut syariat Islam, hakim dapat memutuskan bahwa wali tersebut bersikap adhal (menyimpang dari kewajibannya).

Setelah dilakukan pemeriksaan, jika hakim memutuskan bahwa wali nasab memang adhal, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Wali hakim adalah seorang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mewakili wali nasab yang enggan menikahkan perempuan tersebut. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tidak terhalang hanya karena penolakan dari wali nasab.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo. Dalam kasus ini, seorang perempuan mengajukan permohonan wali adhal karena ayahnya menolak untuk menikahnya dengan calon suami yang sudah dianggap sekufu (sederajat) dalam hal agama, keturunan, dan status sosial. Alasan penolakan ayahnya adalah ketidaksukaan terhadap calon suaminya, meskipun tidak ada larangan syar'i yang menghalangi pernikahan tersebut.

Pengadilan Agama Palopo kemudian memulai persidangan dengan mendengarkan bukti-bukti dan keterangan dari berbagai saksi. Di antaranya adalah saksi yang berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang-orang yang mengenal baik calon mempelai perempuan dan calon suaminya. Dalam persidangan tersebut, hakim berusaha untuk memahami alasan yang diajukan oleh pihak wali yang menolak serta menilai apakah penolakan tersebut sah secara hukum Islam atau hanya didasarkan pada alasan pribadi yang tidak dapat diterima dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, hakim dapat memutuskan bahwa wali nasab memang adhal dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga agar hukum Islam tetap diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak individu, terutama hak perempuan, dilindungi meskipun ada penolakan dari wali yang sah.

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi bagi masalah perkawinan, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum Islam yang adil dan sesuai dengan

tujuan syariat. Dalam hal ini, wali hakim berperan untuk menggantikan wali nasab yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga pernikahan yang sah menurut hukum Islam tetap dapat dilangsungkan. Proses ini menjadi contoh bagaimana Pengadilan Agama berperan penting dalam menjaga keadilan dan memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dalam hal perkawinan.

Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara seperti wali adhal sangat penting dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan adil dan menghargai hak-hak individu dalam pernikahan.

Analisis terhadap fenomena wali adhal dalam konteks hukum keluarga di Pengadilan Agama Indonesia dapat dijelaskan melalui temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Dalam banyak penelitian, ditemukan bahwa konflik yang muncul antara wali nasab dan calon mempelai perempuan sering kali berakar pada ketidakcocokan pribadi atau pertimbangan sosial, meskipun secara hukum syar'i pernikahan tersebut sah. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Muna (2022) mengungkapkan bahwa banyak wali, khususnya ayah, menolak untuk menikahkan anak perempuan mereka karena alasan pribadi yang tidak berbasis pada syariat, seperti ketidaksetujuan terhadap calon suami, perbedaan status sosial, atau alasan ekonomis.

Dalam konteks ini, penelitian oleh Hidayat (2018) menunjukkan bahwa meskipun wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya, hak tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip keadilan. Wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam, seperti dalam kasus wali adhal, dapat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan, yang berhak menentukan pasangan hidup mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran Pengadilan Agama dalam menjembatani penyelesaian masalah ini dengan memberikan solusi yang adil, seperti menunjuk wali hakim jika diperlukan.

Dalam hal prosedur hukum, beberapa studi menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam hal wali adhal. Penelitian oleh Irdamsyah (2024) menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dapat membantu menyelesaikan sengketa antara wali dan perempuan yang merasa haknya dilanggar. Proses persidangan yang melibatkan bukti dan saksi menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, serta berlandaskan pada hukum Islam.

Selain itu, menurut penelitian dari Sholihah (2024), keputusan Pengadilan Agama yang menunjuk wali hakim dalam kasus wali adhal sering kali diambil untuk melindungi hak perempuan, tetapi tidak jarang juga menjadi titik kontroversi, terutama di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa ayah sebagai wali memiliki otoritas yang mutlak. Penunjukan wali hakim ini kadang dipandang sebagai langkah yang kurang sesuai dengan norma-norma sosial tradisional yang ada dalam masyarakat, yang mengedepankan kekuasaan penuh wali nasab.

Dalam konteks sosial dan budaya, penelitian yang dilakukan oleh Syidiq (2020) mengungkapkan bahwa wali adhal sering kali berhubungan dengan pemahaman patriarki dalam masyarakat, yang menganggap bahwa perempuan perlu tunduk pada keputusan ayah atau wali dalam hal pernikahan. Dalam situasi ini, meskipun hukum Islam memberi ruang bagi perempuan untuk memilih pasangannya, banyak perempuan yang terhambat karena kekuatan sosial yang mengutamakan keputusan wali nasab. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang dapat mencabut keputusan wali nasab yang tidak sah sangat penting untuk memberikan keadilan bagi perempuan.

Penelitian oleh Fariana (2015) juga menyarankan bahwa adanya wali adhal menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik hukum Islam yang ideal dengan realitas sosial di Indonesia. Meskipun hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan yang sah, dalam prakteknya banyak wali yang menggunakan posisi mereka untuk mengekang kebebasan perempuan, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan adat dan budaya patriarkal.

Dalam banyak kasus, keputusan Pengadilan Agama yang mengarah pada pengangkatan wali hakim dalam kasus wali adhal diharapkan dapat memberikan solusi bagi perempuan yang haknya terabaikan. Hasil penelitian oleh Utomo (2022) menunjukkan bahwa meskipun keputusan ini diambil dengan pertimbangan hukum, proses tersebut sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga memberikan dampak tersendiri bagi perempuan yang terlibat.

Penelitian lainnya oleh Fariana (2015) juga menyoroti peran Pengadilan Agama dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perkawinan dengan pendekatan yang lebih berbasis pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Proses persidangan yang melibatkan penyelidikan terhadap alasan wali yang menolak menikahkan perempuan dapat memperlihatkan ketidakberdayaan perempuan dalam masyarakat yang lebih besar.

Dalam hal ini, pemahaman tentang wali adhal dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika antara hukum agama, hukum positif, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian oleh Utomo (2022) menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara hukum Islam yang menekankan hak perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan praktek sosial yang memegang kuat nilai-nilai patriarkal. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berperan penting dalam menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus **wali adhal**, tantangan dalam implementasi hukum dan perbedaan pemahaman antara norma sosial dengan ketentuan hukum Islam tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak perempuan dalam hukum Islam dan peran penting Pengadilan Agama dalam memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### 4. KESIMPULAN

Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo disebabkan oleh penolakan wali nikah (ayah kandung) untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon. Penolakan ini mengakibatkan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama ditolak, sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan wali adhal. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan ayah kandung pemohon sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur untuk menjadi wali hakim. Putusan ini memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan memberikan solusi hukum bagi perempuan yang menghadapi penolakan wali.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah fokus yang sempit pada satu kasus di Pengadilan Agama Palopo, yang tidak mencakup variasi kasus lain di daerah yang berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam dampak psikologis dan sosial dari penolakan wali terhadap perempuan, yang penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kasus di berbagai daerah, serta melakukan analisis yang lebih mendalam tentang dampak sosial dan psikologis bagi perempuan yang mengalami masalah dalam hal wali adhal. Penelitian juga bisa menggali lebih lanjut tentang mekanisme hukum yang ada dan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 1–15.
- Azhzhahir, M. D. (n.d.). *Problematika Hak Gadis dalam pernikahan terkait penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama perspektif Imam Mazhab (Analisis putusan Nomor. 21/Pdt. p/2022/PA. NGJ. Fakultas Syariah*

- dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fariana, A. (2015). Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(2), 228–251.
- Himawati, U. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Wali Adhal Nomor Perkara 124/Pdt. P/2023. Pa. Kds Di Pengadilan Agama Kudus). *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6(2).
- Irdamsyah, F. (2024). *Peran penghulu sebagai Mediator dalam menyelesaikan kasus Wali 'Adhal: Studi kasus di KUA Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Melania, N. F., & Kusmayanti, H. (2023). Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 31–44.
- Muna, I. N. (2022). *Analisis Terhadap Pernikahan Wali Adhal Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No: 338/Pdt. P/2021/PA. Pt)*. IAIN Kudus.
- Nasution, D. S., Thaib, H., & Thaib, Z. B. H. (2022). Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt. G/2019/PA. Mdn). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 238–253.
- Nurlaili, N. (2022). *Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki Di Kota Parepare)*. IAIN Parepare.
- Rizqiyah, F. N. (2024). Anak Di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Wali Adhal Kumulasi Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 121/Pdt. P/2020/PA. SIT). *Jurnal Sakinah*, 2(1), 19–38.
- Safarika, K. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt. G/2014/PA. Tnk)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sebyar, M. H., & Fakhruddin, A. (2019). Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 73–91.
- Sholihah, F., & Nugroho, I. Y. (2024). Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah*, 2(1), 15–29.
- Syidiq, A. (2020). *Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Palu.
- Utomo, M. Q. K., Nafik, M., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 170.
- Wibowo, I., & Pobela, M. R. (2024). Dinamika Perkawinan Usia Dini Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal GeoCivic*, 7(1), 101–108.